



P U T U S A N

NOMOR 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ir.SINGGIH BEKTIONO, M.Si**; -----
Tempat lahir : Banyuwangi; -----
Tanggal lahir/umur : 24 Agustus 1961 / 56 Tahun; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 2 Sampang; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Lingkungan Hidup); -----
Pendidikan : S2 (Tamat); -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 23 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 10 Agustus 2017; -----
7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/d tanggal 9 September 2017; -----
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017; -----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 November 2017; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tentang penunjukan majelis hakim serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang Nomor.Reg.Perkara : PDS-03/SAMPG/04/2017 tertanggal 13 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **Ir. SINGGIH BEKTIONO, M. Si.,** selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang dan selaku Pembina Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Tebu Kabupaten Sampang bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR, S. Sos., MM.**, selaku **Ketua Tim Teknis** Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013, saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku **Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha** dan (Akte Notaris Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 bernama IBNI UBAIDILLAH, SH., M. Kn beralamat Jl. Samsul Arifin Sampang) dan saksi **EDI JUNAIDI, ST.**, selaku **Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur** (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,500 Ha, pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa susunan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang tahun 2013: -----
 1. Ir. Singgih Bektiono,Msi. selaku Pembina; -----
 2. Syehul Anwar,S.sos.MM. selaku Ketua; -----
 3. Miri sulistiana,SP,Msi selaku Sekretaris; -----
 4. Ir. Amir Hamzah, Msi selaku Anggota; -----
 5. Sirajuddin,S.Hut.Msi selaku Anggota; -----
 6. Imam Bohari selaku Anggota; -----
 7. Gada Ramatullah selaku Anggota;-----
 8. H. Mursidi selaku Anggota; -----
 9. Edi Junaidi ST selaku Anggota; -----
 - 10.Abd Asiz Choirus S selaku Anggota; -----
- Bahwa Untuk Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim Teknis pengembangan tanaman Tebu maka di bentuk kelompok Kerja / Pokja ;
 - Pokja dimaksud terdiri dari : -----

Pokja I Koordinatornya adalah : Syehul Anwar, S, SOS., MM., dengan anggota : -----

 - Bidang Kelembagaan ; -----
 - Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan ; -----
 - Kepala Bina UKP (Urusan Kehutanan dan Perkebunan) ; -----
 - Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ; -----
 - DKPPP (Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan) ; -----

Pokja II Koordinatornya adalah : Sirajuddin ,S.Hut., mempunyai tugas : -----

 - Melakukan Verifikasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatan Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang anggotanya : -----

- TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) ; -----

- KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) ; -----

Pokja III Koordinatnya adalah : Agus Suharwandoko, SP., yang mempunyai tugas : -----

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang anggotanya adalah :

- Penyuluh Kehutanan Lapangan ; -----

- APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura) ;

- APTRI Kabupaten Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) ; -----

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu : Norma, Standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut : -----

- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa ; -----
- Mengisi Form pernyataan kesediaan menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang ; -----
- Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani ; -----
- Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Didishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kabupaten (SYEHUL ANWAR) dan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang; -----

- Bahwa prosedur mendapatkan dana derektif presiden untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha, pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kab Sampang tahun 2013 yaitu : -----
 - Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Propinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian Propinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan anggota koperasi;-----
 - Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan ; -----
- Bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi persyaratan artinya provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang ; -----

- Bahwa ke-43 Kelompok Tani, ditetapkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan dengan jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu : -----

a. Dari Koperasi **Usaha Makmuryang** diketuai oleh saksi **EDI**

JUNAIDI,ST., yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu : -----

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp 555.300.000,-Untuk Luas 30 Ha;-----
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp 323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Ha;-----
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;-----
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp 629.240.000,- Untuk Luas 34 Ha ;-----
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha ;-----
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp 771.867.000,-Untuk Luas 41,7 Ha;-----
7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp 905.300.000,-Untuk Luas 30 Ha;-----
8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha ;-----
9. Kelompok Tani Taman Indah Rp1.058.818.000,-Untuk Luas 51,8 Ha;-----
10. Kelompok Tani Taman Sari Rp. 879.225.000,- Untuk Luas 47,5 Ha;-----
11. Kelompok Tani Mapan Rp. 1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha ; --
12. Kelompok Tani Barak Sungai Rp 370.200.000,-Untuk Luas 20 Ha;-----

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Tani Glbng Makmur Rp 655.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
 14. Kelompok Tani Sumber Madu Rp 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha ; -----
 15. Kelompok Tani Subur Tani Rp 353.541.000,- Untuk Luas 19,1 Ha ; -----
 16. Kelompok Tani Dulang Manis Rp 740.400.000,- Untuk Luas 40 Ha ; -----
 17. Kelompok Tani Makmur Rp. 562.750.000,- Untuk Luas 25 Ha ;
 18. Kelompok Tani Kebun Sari Rp 701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Ha
 19. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp 55.300.000,-Untuk Luas 30 Ha ;
 20. Kelompok Tani Sumber Mapan Rp 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha ; -----
 21. Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,- Untuk Luas 28,9 Ha ; -----
 22. Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000,-Untuk Luas 22 Ha ;
Jumlah Rp13.882.500.000,- Untuk luas 750 Ha;
- b. Dari Koperasi **Serba Usahayang** diketuai oleh saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani : -----
1. Kelompok Tani Telaga Biru Rp. 277.650.000,- Untuk Luas 15 Ha;
 2. Kelompok Tani Karya Bersama Rp 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; -----
 3. Kelompok Tani Dahlia Rp. 925,500.000,- Untuk Luas 50 Ha; ---
 4. Kelompok Tani Mawar Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;
 5. Kelompok Tani Maju Bersama Rp 1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha; -----
 6. Kelompok Tani Akor Jaya Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;
 7. Kelompok Tani Usaha Bersama Rp 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani Sederhana Rp. 1.375.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
9. Kelompok Tani Cempaka Rp. 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
10. Kelompok Tani Bina Usaha Rp 470.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
11. Kelompok Tani Subur Sentosa Rp 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
12. Kelompok Tani Harapan Baru Rp 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha; -----
13. Kelompok Tani Maju Makmur Rp 1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha; -----
14. Kelompok Tani Bina Tani Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
15. Kelompok Tani Panjar Laggu Rp 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
16. Kelompok Tani Anggrek Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
17. Kelompok Tani Banyu Sukah Indah Rp 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha; -----
18. Kelompok Tani Teratai Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
19. Kelompok Tani Bersatu Rp. 1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha;
20. Kelompok Tani Bumi Hijau Rp 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha;
21. Kelompok Tani Sejahtera Rp. 1.110.600.000,- Untuk Luas 60 Ha;
- Jumlah Rp 13.882.500.000,- Untuk Luas 750 Ha

- Bahwa selain Dana Pengembangan/Perluasan Tanaman Tebu masih ada dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani Yaitu ; -----

- Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp. 100.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Kebun Sari Rp. 100.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Taman Indah Rp. 100.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Makmur Rp. 100.000.000,-; -----
- Jumlah Rp. 400.000.000,-; -----**
- Kelompok Tani Bina Usaha Rp. 100.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Cempaka Rp. 100.000.000,-; -----

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Kelompok Tani sederhana	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Sumbur Sentosa	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Sejahtera	Rp. 100.000.000,- ; -----
Jumlah	Rp. 500.000.000,- ; -----

Dan kegiatan pengembangan Uppo (Unit pengolahan Pupuk Organik) yaitu : -----

- Kelompok Tani Sederhana Rp. 350.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Sumber Barokah Rp. 350.000.000,- ; -----
- Bahwa dari ke-43 CPCL tersebut pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kabupaten Sampang, Tenaga Kontrak Pendamping, dan KPTR selanjutnya dinilai oleh Tim Teknis Kabupaten Sampang (SYEHUL ANWAR) dengan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang, yang dilakukan pengukuran hanya Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Nipa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ; -----
- Bahwa prosedur pencairan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/ Wakil Anggota Kelompok disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilampiri dengan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) : ---
 - Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ; -----
 - SPK (Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuatkan oleh kelompok tani selaku pihak kedua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1(satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI;
 - Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ; -----

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI maka dilakukan pemindah bukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke-43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang ; -
- Bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yaitu bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditandatangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM) ; -----
- Bahwa BNI Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan pengembangan/perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013; -----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (Norma Standar Teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Cq. Tim Teknis Kabupaten ; -----
- Bahwa Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDY JUNAIDI,ST dan Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS menaungi ke-43 Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan Bansos Bidang Perkebunan Kementerian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/ 2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyi :
Pengembangan kelembagaan agar menjadi kelembagaan formal berbadan hukum Lembaga Koperasi Lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrobisnis dengan Manejemen Provisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersedia dalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi ; -----
- Bahwa sistem pencairan dana dari Bank kepada Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani mengusulkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan di lapangan contohnya kelompok mau mengelola tanah dengan biaya yang tercantum di dalam usulan pencairan dana selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Koperasi dan Ketua Tim Teknis Kabupaten (yang dikenal *Tripel Account*) ; -----

- Bahwa yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 di Kabupaten Sampang yaitu kelompok tani yang sesuai dengan usulan kabupaten diluar itu tidak boleh ; -----
- Bahwa kelompok tani bisa mencairkan dana setelah menerima transfer dana dan sesuai dengan masa tanam tebu masa tanam tebu pola 1 (satu) tanam awal akhir musim hujan sekitar Mei s/d Juni musim tanam ke II Oktober s/d Desember maka kalau masih ada hujan bulan Juni s/d Pebruari tahun berikutnya dan seharusnya kelompok tani mencairkan dana maka waktu itu juga menanam tebu ; -----
- Bahwa baik dana sosial pengembangan tebu/perluasan tanaman tebu di Kabupaten Sampang, dana pengembangan Jalan Produksi dan dana Kegiatan pengembangan Uppo sudah dicairkan secara keseluruhan kepada kelompok Tani ; -----
- Bahwa dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani yaitu pada Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 yaitu dengan cara menarik dana dari Bank BNI cabang sampang yaitu saksi SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis bersama saksi EDI JUNAIDI,ST. (selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur dan Ketua Kelompok Tani) menandatangani slip penarikan yang dikenal dengan istilah *Tripel Account*, begitu juga dengan cara-cara pencairan yang dilakukan oleh saksi ABD AZIZ CHOIRUS Ketua Koperasi Serba Usaha sama yaitu harus ada tanda tangan saksi SYEHUL ANWAR selaku ketua tim teknis, Ketua Kelompok Tani dan saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Serba Usaha ; -----

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bansos tersebut diatas diambil/dicairkan secara keseluruhan kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok tani tanpa menunggu tahapan-tahapan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan saksi SYEHUL ANWAR menandatangani pencairan tersebut yaitu : -----

1. Kelompok Tani Usaha Makmur dengan jumlah anggota 22

Kelompok tani yang diketuai EDI JUNAIDI, ST.: -----

1. Damar Wulan dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 45.000.000,- ---

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,- ---

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 42.500.000,- ---

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 138.000.000,-----

Jumlah Rp. 275.500.000,- ---

2. Sumber Rejeki dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 192.500.000,- --

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 193.000.000,- -

Jumlah Rp. 385.500.000,- --

3. Maju Bersama dicairkan Tanggal 17 Des 2013 Sebesar

Rp. 120.000.000,- ---

Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar Rp. 184.500.000,- --

Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar Rp. 115.000.000,- --

Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar Rp. 252.000.000,- ---

Tanggal 29 April 2014 Sebesar Rp. 306.950.000,- ---

Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar Rp. 39.000.000,- --

Jumlah Rp. 1.018.050.000,- -

1. Tani Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 137.500.000,- ----

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 100.000.000,- ----

Tanggal 03 April 2014 Sebesar Rp. 138.000.000,-----

Jumlah Rp. 375.500.000,- ----

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dulang Manis dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar
Rp. 72.000.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 80.000.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 68.000.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.221.000.000,- ----

Jumlah Rp.441.000.000,-----

3. Gulbung Makmur dicairkan Tanggal 20 Jan 2014 sebesar
Rp. 51,000.000,- -----

Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar Rp. 60.000.000,- -----

Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar Rp. 54.000.000,------

Tanggal 28 Jan 2014 Sebesar Rp 100.000.000,-----

Tanggal 01 Apr 2014 Sebesar Rp 165.000.000,-----

Jumlah Rp.430.500.000,------

4. Sumber Madu dicairkan Tanggal 01 April 2014 Sebesar
Rp. 330.000.000,- ----

Jumlah Rp. 330.000.000,- --

5. Kebun sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar
Rp. 65.000.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 55.250.000,- ----

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp.100.000.000,-----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 238.000.000,-----

Jumlah Rp.458.250.000,- ----

6. Tanduk Majang dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar ----
Rp. 68.000.000,- -----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 57.800.000,- -----

Tanggal 03 April 2014 Sebesar Rp. 249.000.000,-----

Jumlah Rp. 374.800.000,- ----

7. Sumber Tani dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 96.250.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 96.500.000,- ----

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 192.750.000,- ----
8. Sekar Wangi dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		
		Rp. 51.000.000,- -----
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 60.000.000,- -----
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 219.500.000,- ----
	Jumlah	Rp. 330.500.000,- ----
9. Sumber Maju dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		
		Rp. 275.000.000,- ----
Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar		Rp. 276.000.000,- ----
	Jumlah	Rp. 551.000.000,- -----
10. Taman Sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		
		Rp. 95.000.000,- ----
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 80.750.000,- ----
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 348.000.000,- ----
	Jumlah	Rp. 523.750.000,- ----
11. Taman Indah dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		
		Rp. 388.500.000,-
Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar		Rp. 100.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 572.000.000,- -
	Jumlah	Rp. 1.060.000.000,-
12. Mapan Dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		
		Rp. 562.500.000,- --
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 826.000.000,- --
	Jumlah	Rp. 1.388.500.000,- --
16. Sumber Makmur dicairkan Tanggal 04 Des 2013 Sebesar		
		Rp. 189.675.000,- ----
Tanggal 04 Des 2013 Sebesar		Rp. 130.000.000,- ----
Tanggal 04 Des 2013 Sebesar		Rp. 57.800.000,- ----
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 171.500.000,- ----
	Jumlah	Rp. 468.105.000,- ----

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sumber Barokah dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar ...
Rp. 60.000.000,- -----

Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar Rp. 51.000.000,- -----

Tanggal 28 Jan 2014 Sebesar Rp. 350.000.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 219.500.000,- ----

Jumlah Rp.680.500.000,- ----

18. Berek Songai dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar
Rp. 150.000.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 110.000.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 110.000.000,- ----

Jumlah Rp.370.000.000,- ----

19. Subur Tani dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar
Rp. 143.250.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 105.050.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 105.000.000,- ----

Jumlah Rp.353.300.000,- ----

20. Totampe dicairkan Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar
Rp. 165.000.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.242.000.000,- ----

Jumlah Rp.407.000.000,- ----

21. Bancelok Jaya dicairkanTanggal 27 Desember 2013 Sebesar ...
Rp. 315.000.000,- ----

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 229.350.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 227.500.000,- ----

Jumlah Rp.771.850.000,- ----

22. Sumber Mapan dicairkanTanggal 04 Des 2013 Sebesar
Rp. 262.500.000,- ----

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 385.500.000,- ----

Jumlah Rp.648.000.000,- ----

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Koperasi KPTRM Serba Usaha dengan jumlah 21 anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS yaitu : ---

1. Kelompok Tani Telaga Biru : -----

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 96.000.000.- -----

tanggal 21 April 2014 Rp. 93.450.000.- -----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 88.200.000.- -----

Jumlah Rp. 77.650.000,- -----

2. Kelompok Tani Karya Bersama : -----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 126.000.000.- -----

Jumlah Rp. 126.000.000,- -----

3. Kelompok Tani Dahlia : -----

tanggal 21 April 2014 Rp. 247.200.000.- -----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 252.000.000.- -----

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 126.000.000.- -----

tanggal 13 Desember 2013 Rp. 240.000.000.- -----

Jumlah Rp. 865.200.000,- -----

4. Kelompok Tani Mawar : -----

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 156.000.000.- -----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 151.200.000.- -----

Jumlah Rp. 307.200.000,- -----

5. Kelompok Tani Maju Bersama : -----

tanggal 23 Mei 2014 Rp. 39.600.000.- --

tanggal 29 April 2014 Rp. 306.950.000.- --

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 252.000.000.- --

tanggal 25 Februari 2014 Rp. 115.000.000.- --

tanggal 02 Januari 2014 Rp. 184.500.000.- --

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 120.000.000.- --

Jumlah Rp. 1.056.050.000,- -

6. Kelompok Tani Akor Jaya : -----

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 48.000.000.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2014	Rp. 73.800.000.- -----
tanggal 08 Januari 2014	Rp. 184.500.000.- ----
Jumlah	Rp.306.300.000,- ----

7. Kelompok Tani Usaha Bersama : -----

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 120.000.000.- ----
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 252.000.000.- ----
Jumlah	Rp.372.000.000,- ----

8. Kelompok Tani Sederhana : -----

tanggal 13 Desember 2013	Rp. 240.000.000.- --
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 35.000.000.- ----
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 300.000.000.- ---
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 126.000.000.- ---
tanggal 21 April 2014	Rp. 246.300.000.- ---
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 55.000.000.- --
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 126.000.000.- --
Jumlah	Rp. 1.128.300.000,- --

9. Kelompok Tani Cempaka : -----

tanggal 13 Juni 2014	Rp. 300.000.000.- ----
tanggal 13 Desember 2013	Rp. 240.000.000.- ----
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 35.000.000.- ----
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 126.000.000.- ----
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 189.000.000.- ----
Jumlah	Rp. 890.000.000,- ----

10. Kelompok Tani Bina Usaha : -----

tanggal 11 Februari 2014	Rp. 30.000.000.- -----
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 63.000.000.- -----
tanggal 16 Desember 2013	Rp. 60.000.000.- -----
tanggal 21 April 2014	Rp. 93.150.000.- -----
Jumlah	Rp. 246.130.000,- -----

11. Kelompok Tani Subur Sentosa : -----

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2014	Rp. 189.000.000.- ----
tanggal 21 April 2014	Rp. 201.030.000.-----
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 100.800.000.-----
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 45.000.000.-----
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 40.000.000.- ----
tanggal 13 Desember 2013	Rp. 120.000.000.- ----
Jumlah	Rp. 695.830.000,- ----

12. Kelompok Tani Harapan Baru : -----

tanggal 14 Maret 2014	Rp. 63.000.000.- ----
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 63.000.000.- ----
Jumlah	Rp.126.000.000,- ----

13. Kelompok Tani Maju Makmur : -----

tanggal 21 Januari 2014	Rp. 20.000.000.- ----
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 252.000.000.- ----
tanggal 21 April 2014	Rp. 320.320.000.- ----
Jumlah	Rp. 592.320.000,- ----

14. Kelompok Tani Bina Tani : -----

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 84.000.000.- ----
tanggal 21 April 2014	Rp. 63.300.000.- ----
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 163.800.000.-----
Jumlah	Rp.311.100.000,- ----

15. Kelompok Tani Pajer Lagguh : -----

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 120.000.000.- ----
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 126.000.000.- ----
Jumlah	Rp.246.000.000,- ----

16. Kelompok Tani Anggrek : -----

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 240.000.000.- ----
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 189.000.000.- ----
tanggal 21 April 2014	Rp. 218.850.000.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 189.000.000.-----

Jumlah Rp.836.380.000,- ----

17. Kelompok Tani Banyusokah Indah : -----

tanggal 21 April 2014 Rp. 49.380.000.- ----

tanggal 21 Maret 2014 Rp. 25.200.000.- ----

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 27.800.000.- ----

tanggal 13 Desember 2013 Rp. 60.000.000.- ----

Jumlah Rp.172.380.000,- ----

18. Kelompok Tani Teratai : -----

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 120.000.000.- ----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 151.200.000.- ----

Jumlah Rp.271.200.000,- ----

19. Kelompok Tani Bersatu : -----

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 189.000.000.- ----

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 20.000.000.- ----

tanggal 22 Januari 2014 Rp. 162.250.000.- ----

Jumlah Rp.371.250.000,- ----

20. Kelompok Tani Bumi Hijau : -----

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 50.400.000.- ----

tanggal 21 Maret 2014 Rp. 12.600.000.- ----

tanggal 21 April 2014 Rp. 32.550.000.- ----

tanggal 13 Desember 2013 Rp. 60.000.000.- ----

Jumlah Rp.155.550.000,- ----

21. Kelompok Tani Sejahtera : -----

tanggal 26 Maret 2014 Rp. 441.000.000.- ----

tanggal 20 Februari 2014 Rp. 10.000.000.- ----

tanggal 03 Februari 2014 Rp. 45.000.000.- ----

tanggal 03 Februari 2014 Rp. 174.000.000.- ----

tanggal 21 Januari 2014 Rp. 45.000.000.- ----

tanggal 20 Desember 2013 Rp. 120.000.000,- ----

Jumlah Rp 835.000.000,- ----

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dan Pembina Kegiatan, Laporan bulan Maret 2014 dilaporkan fisik areal penanaman 836,543 Ha dengan uang yang dicairkan sebesar Rp. 11.228.350.000,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten sudah melaporkan kemajuan fisik pekerjaan serta permasalahan yang dihadapi dan pernah ada surat tertanggal 3 April 2014 yang dibuat oleh terdakwa selaku Kadishutbun kepada Koperasi supaya pekerjaan tersebut diteruskan atau supaya Koperasi siap melaksanakan kembali pengerjaan penanaman tebu ; -----
- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke-22 Kelompok Tani pada Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDI JUNAIDI,ST., penggunaannya dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Kelompok Tani	TARGET lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah Kerugian
Rp	Rp	Rp	Rp	Lahan	Rp	Rp	Rp
Damar Wulan	25	462.750.000,-	231.540.000,-	4,232	78.334.320,-	153.205.680,-	384.415.680,-

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber rejeki	35	647.850.000,-	647.850.000,-	20.126	372.532.200,-	275.317.740	275.317.740
Maju bersama	30	555.300.000,-	239.013.000,-	2.335	43.220.850,-	195792.150,-	519.079.150
Tani Makmur	25	462.750.000,-	287.500.000,-	0.000	100.000.000,-	187.500.000	482.750.000
Dulang manis	40	740.400.000,-	520.200.000,-	14.339	285.414.890,-	254.785.110	474.985.110
Gulbung makmur	30	555.300.000,-	385.300.000,-	10.279	240.264.290,-	145.035.710	415.035.710
Sumber madu	30	555.300.000,-	279.750.000,-	5.412	100.175.120,-	179.573.880	455.123.880
Kebun sari	32,5	601.575.000,-	401.575.000,-	6.125	213.373.750,-	188.201.250	488.201.250
Tandung Majang	34	629.340.000,-	629.340.000,-	5.856	108.394.580,-	520.945.440	520.945.440
Sumber tani	17,5	323.925.000,-	196.201.000,-	6.442	119.241.420,-	76.967.580,-	204.683.580
Sekar w angi	30	555.300.000,-	302.070.000,-	7.190	133,08	168.983.100	422.213.100

Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000,-			6.900,	,-	,-
Sumber maju	50	925.500. 000,-	509.322.000,-	20.036	370.86 6.360, -	138.455.640 ,-	554.633.840 ,-
Taman sari	47,5	879.225. 000,-	438.828.000,-	6.090	112.72 5.900	326.099.100 ,-	766.499.100 ,-
Taman indah	51,8	958.818. 000,-	1.058.818.000	22.543	617.27 0.930, -	541.547.070 ,-	541.547.070 ,-
Mapan	75	1.388.25 0.000	562.500.000,-	0.000	0.00 ,-	562.500.000 ,-	1.388.250.0 00,-
Sumber makmur	28,9	468.258. 000,-	468.106.000,-	25.130	465.15 8.300, -	2.948.700,-	69.782.700,-
Sumber barokah	30	555.300. 000,-	630.050.000,-	5.542	452.58 2.420, -	177.467.580 ,-	452.717.580 ,-
Berek sungai	20	370.200. 000,-	149.800.000,-	0.000	0,00	149.800.000 ,-	370.200.000 ,-
Subur tani	19,1	353.541. 000,-	163.300.000,-	1.138	21.064 .380,-	142.235.620 ,-	332.475.620 ,-
To tampe	22	407.220. 000,-	227.000.000,-	0.000	0.00	227.000.000 ,-	407.220.000 ,-
Barcelok jaya	41,7	771.867. 000,-	331.450.000,-	1.192	22.063 .920,-	309.386.080 ,-	749.803.080 ,-
Sumber	35	647.850.	295.530.000,-	2.855	52.846	242.683.950	595.003.950

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapan		000,-			.050,-	,-	,-
Jumlah	750	13.882.500.000,-	8.935.047.000	166.862	3.088.615.620-	5.166.431.380	10.843.884.380,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi EDI JUNAIDI, ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 21 Kelompok Tani pada Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS penggunaannya dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang di gunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS	Jumlah dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
	Ha	Rp.	Rp	L.lahan	Rp.	Rp
Telaga biru	15	277.650.00,-	277.650.000,-	2.021	37.408.710,-	240.241.290,-
Karya Bersama	20	370.200.00,-	20.000.000,-	0	0,00	20.000.000,-
Dahlia	50	925.500.000,-	865.200.000,-	21.288	394.040.880,-	471.159.120,-
Mawar	25	462.750.000,-	307.200.000,-	9.392	173.845.920,-	133.354.080,-
Maju	75	1.388.200.000,-	1.018.050.00	9.466	178.215.800,-	842.834.340,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama		50.000,-	0		60,-		0,-
Akor jaya	25	462.750.000,-	306.300.000,-	0	0,00	306.300.000,-	482.750.000,-
Usaha bersama	30	555.300.000,-	372.000.000,-	4.896	90.624.960,-	281.375.040,-	464.675.040,-
Sederhana	50	925.500.000,-	1.128.300.000	18.850	739.890.090,-	389/219.910,-	638.419.910,-
Cempaka	50	925.500.000,-	890.000.000,-	17.089	351.317.390,-	538.682.610,-	674.182.610,-
Bina usaha	20	370.200.00,-	246.150.000,-	1.508	122.764.080,-	123.385.920,-	347.435.920,-
Subur sentosa	50	925.500.000,-	695.830.000,-	46.837	951.952.870,-	256.122.870,-	73.547.120,-
Harapan baru	10	185.100.000,-	20.000.000,-	0	0	20.000.000,-	185.100.000,-
Maju makmur	70	1.295.700.000,-	592.230.000,-	2.861	52.957.110,-	539.362.890,-	1.242.742.890,-
Bina tani	20	370.200.00,-	311.100.000,-	13.690	253.401.900,-	57.898.100,-	116.798.100,-
Pajer laggu	20	370.200.00,-	246.000.000,-	8.602	150.223.020,-	86.776.980,-	210.975.980,-
Anggrek	50	925.500.000,-	836.850.000,-	40.22	744.472.200,-	92.377.800,-	181.027.800,-
Banyu sokah indah	10	185.100.000,-	172.380.000,-	1.253	23.193.030,-	140.186.970,-	101.908.970,-

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai	20	370.200.00,-	271.200.000,-	0	0	271.200.000,-	370.200.000,-
Bersatu	70	1.295.700.000,-	371.250.000,-	8.319	153.984.890,-	217.265.310,-	1.141.718.310,-
Bumi hijau	10	185.100.000,-	155.550.000,-	1.879	34.780.200,-	120.769.710,-	150.319.710,-
Sejahtera	60	1.110.600.000,-	835.000.000,-	2.331	98.148.810,-	739.85.190,-	1.112.453.190,-
Jumlah	750	14.732.500.000,-	9.938.330.000	210.811	4.556.409.810,-	5.381.920.390,-	10.196.090.390,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi ABD. AZIS CHOIRUS selaku ketua Koperasi Serba Usaha adalah Rp. 10.176.090.390,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) ; -----

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut : -----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Lahan Ditanami	Luas Yang	Tanggal Pengukuran
---------------	-------------------------	--------------------------	-----------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
KPTRM SERBA USAHA	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha	

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku ketua Tim teknis Kabupaten dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kab. Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA ; -----

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013 ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR**, saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha dan saksi **EDI JUNAIDI** selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 21.019.974.770,00 (dua puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus ribu tujuh puluh empat puluh tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Th.1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa ia terdakwa **Ir. SINGGIH BEKTIONO, M. Si.**, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang dan selaku Pembina Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR, S. Sos., MM.**, selaku **Ketua Tim Teknis** Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013, saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku **Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha** dan (Akte Notaris Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 bernama **IBNI UBAIDILLAH, SH., M. Kn** beralamat Jl. Samsul Arifin Sampang) dan saksi **EDI JUNAIDI,ST.**, selaku **Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur** (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk 1.500 Ha, pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa susunan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang tahun 2013 : -----

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Ir. Singgih Bektiono, Msi. | selaku Pembina; ----- |
| 2. Syehul Anwar, S.sos.MM. | selaku Ketua; ----- |
| 3. Miri sulistiana, SP, Msi | selaku Sekretaris; ----- |

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 4. Ir. Amir Hamzah, Msi | selaku Anggota; ----- |
| 5. Sirajuddin, S.Hut.Msi | selaku Anggota; ----- |
| 6. Imam Bohari | selaku Anggota; ----- |
| 7. Gada Ramatullah | selaku Anggota; ----- |
| 8. H. Mursidi | selaku Anggota; ----- |
| 9. Edi Junaidi ST | selaku Anggota; ----- |
| 10. Abd Asiz Choirus S | selaku Anggota.; ----- |

- Bahwa tugas terdakwa selaku Pembina Bantuan Sosial Pengembangan Tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang : ---
 - 1. Menyusun tim teknis ; -----
 - 2. Mengadakan rapat-rapat ; -----
 - 3. Mengadakan pembinaan, termasuk menyusun juknis ; -----Sedangkan pertanggungjawaban kegiatan adalah secara berjenjang mulai KPA, PPK ; -----
Dan tim teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada terdakwa selaku Pembina untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Timur guna kelancaran kegiatan ; ---
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang berwenang memberikan perintah dan arahan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan termasuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi selanjutnya menerima laporan perkembangan kegiatan dari tim teknis yang diketuai saksi SYEHUL ANWAR ; -----
- Bahwa Untuk Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim Teknis pengembangan tanaman Tebu maka di bentuk kelompok Kerja / Pokja ;
 - Pokja dimaksud terdiri dari : -----
Pokja I Koordinatornya adalah : Syehul Anwar, S, SOS., MM., dengan anggota : -----
 - Bidang Kelembagaan ; -----
 - Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan ; -----

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bina UKP (Urusan Kehutanan dan Perkebunan) ; -----
- Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ; -----
- DKPPP (Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan) ; -----

Pokja II Koordinatornya adalah : Sirajuddin ,S.Hut., mempunyai tugas : -----

- Melakukan Verifikasi ; -----
- Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatan Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi Manajemen) yang anggotanya : -----
- TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) ; -----
- KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) ; -----

Pokja III Koordinatornya adalah : Agus Suharwandoko, SP., yang mempunyai tugas : -----

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang anggotanya adalah:
- Penyuluh Kehutanan Lapangan ; -----
- APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura) ; -----
- APTRI Kabupaten Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia); -----

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu : Norma, Standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut : -----

- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa ; -----
- Mengisi Form pernyataan kesedian menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani ; -----
- Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Didishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kabupaten (SYEHUL ANWAR) dan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang ; -----
- Bahwa prosedur mendapatkan dana derektif presiden untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha, pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompk Tani Kab Sampang tahun 2013 yaitu : -----
 - Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Propinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian Propinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan anggota koperasi ; -----

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan ; -----
- Bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi persyaratan artinya provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang ; -----
- Bahwa ke-43 Kelompok Tani, ditetapkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan dengan jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu : -----
 - a. Dari Koperasi **Usaha Makmuryang** diketuai oleh saksi **EDI JUNAIDI,ST.**, yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu : -----
 1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha
 2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp. 323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Ha
 3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha
 4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp. 629.240.000,- Untuk Luas 34 Ha
 5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha
 6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp. 771.867.000,- Untuk Luas 41,7 Ha
 7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp. 905.300.000,- Untuk Luas 30 Ha
 8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kelompok Tani Taman Indah Luas 51,8Ha	Rp. 1.058.818.000,- Untuk
10. Kelompok Tani Taman Sari 47,5 Ha	Rp. 879.225.000,- Untuk Luas
11. Kelompok Tani Mapan Luas 75 Ha	Rp. 1.388.250.000,- Untuk
12. Kelompok Tani Barak Sungai 20 Ha	Rp. 370.200.000,- Untuk Luas
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur 30 Ha	Rp. 655.300.000,- Untuk Luas
14. Kelompok Tani Sumber Madu 30 Ha	Rp. 555.300.000,- Untuk Luas
15. Kelompok Tani Subur Tani 19,1 Ha	Rp. 353.541.000,- Untuk Luas
16. Kelompok Tani Dulang Manis 40 Ha	Rp. 740.400.000,- Untuk Luas
17. Kelompok Tani Makmur 25 Ha	Rp. 562.750.000,- Untuk Luas
18. Kelompok Tani Kebun Sari 32,5 Ha	Rp. 701.575.000,- Untuk Luas
19. Kelompok Tani Sekar Wangi 30 Ha	Rp. 555.300.000,- Untuk Luas
20. Kelompok Tani Sumber Mapan 35 Ha	Rp. 647.850.000,- Untuk Luas
21. Kelompok Tani Sumber Makmur 28,9 Ha	Rp. 601.620.000,- Untuk Luas
22. Kelompok Tani Totampe 22 Ha	Rp. 407.220.000,- Untuk Luas
Jumlah	Rp. 13.882.500.000,- untuk

luas 750 Ha; -----

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari Koperasi **Serba Usahay**ang diketuai oleh saksi **ABD AZIZ**

CHOIRUS oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani : -----

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------|
| 1. Kelompok Tani Telaga Biru | Rp. 277.650.000,- | Untuk |
| Luas 15 Ha | | |
| 2. Kelompok Tani Karya Bersama | Rp. 370.200.000,- | Untuk |
| Luas 20 Ha | | |
| 3. Kelompok Tani Dahlia | Rp. 925.500.000,- | Untuk |
| Luas 50 Ha | | |
| 4. Kelompok Tani Mawar | Rp. 462.750.000,- | Untuk |
| Luas 25 Ha | | |
| 5. Kelompok Tani Maju Bersama | Rp.1.388.250.000,- | Untuk |
| Luas 75 Ha | | |
| 6. Kelompok Tani Akor Jaya | Rp. 462.750.000,- | Untuk |
| Luas 25 Ha | | |
| 7. Kelompok Tani Usaha Bersama | Rp. 555.300.000,- | Untuk |
| Luas 30 Ha | | |
| 8. Kelompok Tani Sederhana | Rp.1.375.500.000,- | Untuk |
| Luas 50 Ha | | |
| 9. Kelompok Tani Cempaka | Rp.1.025.500.000,- | Untuk |
| Luas 50 Ha | | |
| 10. Kelompok Tani Bina Usaha | Rp. 470.200.000,- | Untuk |
| Luas 20 Ha | | |
| 11. Kelompok Tani Subur Sentosa | Rp 1.025.500.000,- | Untuk |
| Luas 50 Ha | | |
| 12. Kelompok Tani Harapan Baru | Rp. 185.100.000,- | Untuk |
| Luas 10 Ha | | |
| 13. Kelompok Tani Maju Makmur | Rp.1.295.700.000,- | Untuk |
| Luas 70 Ha | | |
| 14. Kelompok Tani Bina Tani | Rp.370.200.000,- | Untuk |
| Luas 20 Ha | | |

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kelompok Tani Panjar Laggu	Rp. 370.200.000,-	Untuk
Luas 20 Ha		
16. Kelompok Tani Anggrek	Rp. 925.500.000,-	Untuk
Luas 50 Ha		
17. Kelompok Tani Bayu Sukah Indah	Rp. 185.100.000,-	Untuk
Luas 10 Ha		
18. Kelompok Tani Teratai	Rp. 370.200.000,-	Untuk
Luas 20 Ha		
19. Kelompok Tani Bersatu	Rp. 1.295.700.000,-	Untuk
Luas 70 Ha		
20. Kelompok Tani Bumi Hijau	Rp. 185.100.000,-	Untuk
Luas 10 Ha		
21. Kelompok Tani Sejahtera	Rp. 1.110.600.000,-	Untuk
Luas 60 Ha		
Jumlah	Rp. 13.882.500.000,-	Untuk

luas 750 Ha; -----

– Bahwa selain Dana Pengembangan/Perluasan Tanaman Tebu masih ada dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani Yaitu ;

▪ Kelompok Tani Gulbung Makmur	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Kebun Sari	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Taman Indah	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Makmur	Rp. 100.000.000,-	-----
Jumlah	Rp. 400.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Bina Usaha	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Cempaka	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani sederhana	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Sumbur Sentosa	Rp. 100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Sejahtera	Rp. 100.000.000,-	-----
Jumlah	Rp. 500.000.000,-	-----

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kegiatan pengembangan Uppo (Unit pengolahan Pupuk Organik)

yaitu : -----

- Kelompok Tani Sederhana Rp. 350.000.000,- ; -----
- Kelompok Tani Sumber Barokah Rp. 350.000.000,- ; -----
- Bahwa dari ke-43 CPCL tersebut pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kabupaten Sampang, Tenaga Kontrak Pendamping, dan KPTR selanjutnya dinilai oleh Tim Teknis Kabupaten Sampang (SYEHUL ANWAR) dengan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang, yang dilakukan pengukuran hanya Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ; -----
- Bahwa prosedur pencairan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/ Wakil Anggota Kelompok disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilampiri dengan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) :
 - Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ; -----
 - SPK (Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuatkan oleh kelompok tani selaku pihak kedua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1 (satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI; -----
 - Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ; -----
- Bahwa setelah SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI maka dilakukan pemindah bukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke-43 Kelompok

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang ; -----

- Bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yaitu bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditandatangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM) ;
- Bahwa BNI Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan pengembangan/perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 ; -----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (Norma Standar Teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Cq. Tim Teknis Kabupaten ; -----
- Bahwa Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDY JUNAIDI,ST dan Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS menaungi ke-43 Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan Bansos Bidang Perkebunan Kementerian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyi : *Pengembangan kelembagaan agar menjadi kelembagaan formal berbadan hukum Lembaga Koperasi Lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrobisnis dengan Manajemen Provisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersedia dalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi ; ---*
- Bahwa sistem pencairan dana dari Bank kepada Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani mengusulkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan dilapangan contohnya kelompok mau mengelola tanah dengan biaya yang tercantum di dalam usulan pencairan dana

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Koperasi dan Ketua Tim Teknis Kabupaten (yang dikenal Tripel Account) ; -----

- Bahwa yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 di Kabupaten Sampang yaitu kelompok tani yang sesuai dengan usulan kabupaten diluar itu tidak boleh ; -----
- Bahwa kelompok tani bisa mencairkan dana setelah menerima transfer dana dan sesuai dengan masa tanam tebu masa tanam tebu pola 1 (satu) tanam awal akhir musim hujan sekitar Mei s/d Juni musim tanam ke II Oktober s/d Desember maka kalau masih ada hujan bulan Juni s/d Pebruari tahun berikutnya dan seharusnya kelompok tani mencairkan dana maka waktu itu juga menanam tebu ;
- Bahwa baik dana sosial pengembangan tebu/perluasan tanaman tebu di Kabupaten Sampang, dana pengembangan Jalan Produksi dan dana Kegiatan pengembangan Uppo sudah dicairkan secara keseluruhan kepada kelompok Tani ; -----
- Bahwa dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani yaitu pada Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 yaitu dengan cara menarik dana dari Bank BNI cabang sampang yaitu saksi SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis bersama saksi EDI JUNAI,ST. (selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur dan Ketua Kelompok Tani) menandatangani slip penarikan yang dikenal dengan istilah Tripel Account, begitu juga dengan cara-cara pencairan yang dilakukan oleh saksi ABD AZIZ CHOIRUS Ketua Koperasi Serba Usaha sama yaitu harus ada tanda tangan saksi SYEHUL ANWAR selaku ketua tim teknis, Ketua Kelompok Tani dan saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Serba Usaha ; -----
- Bahwa pencairan dana bansos tersebut diatas diambil/dicairkan secara keseluruhan kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok tani

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa menunggu tahapan-tahapan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan saksi SYEHUL ANWAR menandatangani pencairan tersebut yaitu : -----

1. Kelompok Tani Usaha Makmur dengan jumlah anggota22

Kelompok tani yang diketuai EDI JUNAIDI,ST.:

1. Damar Wulan dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 45.000.000,-

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,-

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 42.500.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 138.000.000,-

Jumlah Rp. 275.500.000,-

2. Sumber Rejeki dicairkan Tanggal 20 Januari2014 Sebesar
Rp.192.500.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 193.000.000,-

Jumlah Rp. 385.500.000,-

3. Maju Bersama dicairkan Tanggal 17 Des 2013 Sebesar
Rp. 120.000.000,-

Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar Rp. 184.500.000,-

Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar Rp. 115.000.000,-

Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar Rp. 252.000.000,-

Tanggal 29 April 2014 Sebesar Rp. 306.950.000,-

Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar Rp. 39.000.000,-

Jumlah Rp. 1.018.050.000,-

4. Tani Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 137.500.000,-

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 100.000.000,-

Tanggal 03 April 2014 Sebesar Rp. 138.000.000,-

Jumlah Rp. 375.500.000,-

5. Dulang Manis dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar
Rp. 72.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 80.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 68.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 221.000.000,-
Jumlah	Rp. 441.000.000,-

6. Gulbung Makmur dicairkan Tanggal 20 Jan 2014 sebesar	
	Rp. 51.000.000,-
Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar	Rp. 60.000.000,-
Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar	Rp. 54.000.000,-
Tanggal 28 Jan 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
Tanggal 01 Apr 2014 Sebesar	Rp. 165.000.000,-
Jumlah	Rp. 430.500.000,-

7. Sumber Madu dicairkan Tanggal 01 April 2014 Sebesar	
	Rp. 330.000.000,-
Jumlah	Rp. 330.000.000,-

8. Kebun sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar	
	Rp. 65.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 55.250.000,-
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 238.000.000,-
Jumlah	Rp. 458.250.000,-

9. Tanduk Majang dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	
	Rp. 68.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 57.800.000,-
Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp. 249.000.000,-
Jumlah	Rp. 374.800.000,-

10. Sumber Tani dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	
	Rp. 96.250.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 96.500.000,-
Jumlah	Rp. 192.750.000,-

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sekar Wangi dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 51.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 60.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 219.500.000,-
Jumlah Rp. 330.500.000,-
12. Sumber Maju dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 275.000.000,-
Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar Rp. 276.000.000,-
Jumlah Rp. 551.000.000,-
13. Taman Sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar
Rp. 95.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 80.750.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 348.000.000,-
Jumlah Rp. 523.750.000,-
14. Taman Indah dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar
Rp. 88.500.000,-
Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar Rp. 100.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 572.000.000,-
Jumlah Rp. 1.060.000.000,-
15. Mapan Dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar
Rp. 562.500.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 826.000.000,-
Jumlah Rp. 1.388.500.000,-
16. Sumber Makmur dicairkan Tanggal 04 Des 2013 Sebesar
Rp. 189.675.000,-
Tanggal 04 Des 2013 Sebesar Rp. 130.000.000,-
Tanggal 04 Des 2013 Sebesar Rp. 57.800.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 171.500.000,-
Jumlah Rp. 468.105.000,-

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sumber Barokah dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar

Rp. 60.000.000,-

Tanggal 20 Jan 2014 Sebesar

Rp. 51.000.000,-

Tanggal 28 Jan 2014 Sebesar

Rp. 350.000.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 219.500.000,-

Jumlah

Rp.680.500.000,-

18. Berek Songai dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar

Rp. 150.000.000,-

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 110.000.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 110.000.000,-

Jumlah

Rp. 370.000.000,-

19. Subur Tani dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar

Rp. 143.250.000,-

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 105.050.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 105.000.000,-

Jumlah

Rp.353.300.000,-

20. Totampe dicairkan Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar

Rp 165.000.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp.242.000.000,-

Jumlah

Rp.407.000.000,-

21. BancelokJayadicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar

Rp. 315.000.000,-

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 229.350.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 227.500.000,-

Jumlah

Rp.771.850.000,-

22. Sumber Mapan dicairkanTanggal 04 Des 2013 Sebesar

Rp. 262.500.000,-

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 385.500.000,-

Jumlah

Rp. 648.000.000,-

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koperasi KPTRM Serba Usaha dengan jumlah 21 anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS yaitu : -----

1. Kelompok Tani Telaga Biru :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 96.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 93.450.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 88.200.000.-
Jumlah	Rp. 77.650.000,-

2. Kelompok Tani Karya Bersama :

tanggal 19 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
Jumlah	Rp. 26.000.000,-

3. Kelompok Tani Dahlia :

tanggal 21 April 2014	Rp. 247.200.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 252.000.000.-
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
tanggal 13 Desember 2013	Rp. 240.000.000.-
Jumlah	Rp.865.200.000,-

4. Kelompok Tani Mawar :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 156.000.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 151.200.000.-
Jumlah	Rp.307.200.000,-

5. Kelompok Tani Maju Bersama :

tanggal 23 Mei 2014	Rp. 39.600.000.-
tanggal 29 April 2014	Rp.306.950.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 252.000.000.-
tanggal 25 Februari 2014	Rp. 115.000.000.-
tanggal 02 Januari 2014	Rp. 184.500.000.-
tanggal 17 Desember 2013	Rp. 120.000.000.-
Jumlah	Rp. 1.056.050.000,-

6. Kelompok Tani Akor Jaya :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 48.000.000.-
--------------------------	------------------

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2014	Rp. 73.800.000.-
tanggal 08 Januari 2014	Rp. 184.500.000.-
Jumlah	Rp.306.300.000,-

7. Kelompok Tani Usaha Bersama :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 120.000.000.-
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 252.000.000.-
Jumlah	Rp.372.000.000,-

8. Kelompok Tani Sederhana :

tanggal 13 Desember 2013	Rp. 240.000.000.-
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 35.000.000.-
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 300.000.000.-
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 246.300.000.-
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 55.000.000.-
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
Jumlah	Rp. 1.128.300.000,-

9. Kelompok Tani Cempaka :

tanggal 13 Juni 2014	Rp. 300.000.000.-
tanggal 13 Desember 2013	Rp. 240.000.000.-
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 35.000.000.-
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 189.000.000.-
Jumlah	Rp. 890.000.000,-

10. Kelompok Tani Bina Usaha :

tanggal 11 Februari 2014	Rp. 30.000.000.-
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 63.000.000.-
tanggal 16 Desember 2013	Rp. 60.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 93.150.000.-
Jumlah	Rp. 246.130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kelompok Tani Subur Sentosa :

tanggal 21 Maret 2014	Rp. 189.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 201.030.000.-
tanggal 14 Maret 2014	Rp. 100.800.000.-
tanggal 11 Februari 2014	Rp. 45.000.000.-
tanggal 21 Januari 2014	Rp. 40.000.000.-
tanggal 13 Desember 2013	Rp. 120.000.000.-
Jumlah	Rp. 695.830.000,-

12. Kelompok Tani Harapan Baru :

tanggal 14 Maret 2014	Rp. 63.000.000.-
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 63.000.000.-
Jumlah	Rp.126.000.000,-

13. Kelompok Tani Maju Makmur :

tanggal 21 Januari 2014	Rp. 20.000.000.-
tanggal 21 Maret 2014	Rp. 252.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 320.320.000.-
Jumlah	Rp. 592.320.000,-

14. Kelompok Tani Bina Tani :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 84.000.000.-
tanggal 21 April 2014	Rp. 63.300.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 163.800.000.-
Jumlah	Rp.311.100.000,-

15. Kelompok Tani Pajer Lagguh :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 120.000.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 126.000.000.-
Jumlah	Rp. 246.000.000,-

16. Kelompok Tani Anggrek :

tanggal 17 Desember 2013	Rp. 240.000.000.-
tanggal 19 Maret 2014	Rp. 189.000.000.-

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2014 Rp. 218.850.000.-

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 189.000.000.-

Jumlah Rp.836.380.000,-

17. Kelompok Tani Banyusokah Indah :

tanggal 21 April 2014 Rp. 49.380.000.-

tanggal 21 Maret 2014 Rp. 25.200.000.-

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 27.800.000.-

tanggal 13 Desember 2013 Rp. 60.000.000.-

Jumlah Rp.172.380.000,-

18. Kelompok Tani Teratai :

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 120.000.000.-

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 151.200.000.-

Jumlah Rp.271.200.000,-

19. Kelompok Tani Bersatu :

tanggal 19 Maret 2014 Rp. 189.000.000.-

tanggal 17 Desember 2013 Rp. 20.000.000.-

tanggal 22 Januari 2014 Rp. 162.250.000.-

Jumlah Rp. 371.250.000,-

20. Kelompok Tani Bumi Hijau :

tanggal 14 Maret 2014 Rp. 50.400.000.-

tanggal 21 Maret 2014 Rp. 12.600.000.-

tanggal 21 April 2014 Rp. 32.550.000.-

tanggal 13 Desember 2013 Rp. 60.000.000.-

Jumlah Rp.155.550.000,-

21. Kelompok Tani Sejahtera :

tanggal 26 Maret 2014 Rp. 441.000.000.-

tanggal 20 Februari 2014 Rp. 10.000.000.-

tanggal 03 Februari 2014 Rp. 45.000.000.-

tanggal 03 Februari 2014 Rp. 174.000.000.-

tanggal 21 Januari 2014 Rp. 45.000.000.-

tanggal 20 Desember 2013 Rp. 120.000.000.-

Jumlah Rp.835.000.000,-

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dan Pembina Kegiatan, Laporan bulan Maret 2014 dilaporkan fisik areal penanaman 836,543 Ha dengan uang yang dicairkan sebesar Rp. 11.228.350.000,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten sudah melaporkan kemajuan fisik pekerjaan serta permasalahan yang dihadapi dan pernah ada surat tertanggal 3 April 2014 yang dibuat oleh terdakwa selaku Kadishutbun kepada Koperasi supaya pekerjaan tersebut diteruskan atau supaya Koperasi siap melaksanakan kembali pengerjaan penanaman tebu ; -----
- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke-22 Kelompok Tani pada Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDI JUNADI,ST., penggunaannya dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Kelompok Tani	Ta let lahan an	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS	Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
	Ha	Rp.	Rp	L.lahan	Rp.	Rp
Damar Wulan	25	462.750.00 0,-	231.540.000 ,-	4,232	78.334.320.- 153.205.680,-	384.415. 680,-
Sumber rejeki	35	647.850.00 0,-	647.850.000 ,-	20.126	372.532.200, -	275.317. 740,-
Maju	30	555.300.00	239.013.000	2.335	43.220.850,- 195792.150,-	519.079.

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersa ma		0,-	,-				150,-
Tani Makm ur	25	462.750.00 0,-	287.500.000 ,-	0.000	100.000.000, -	187.500.000,-	482.750. 000,-
Dulla ng manis	40	740.400.00 0,-	520.200.000 ,-	14.339	285.414.890, -	254.785.110,-	474.985. 110,-
Gulbu ng makm ur	30	555.300.00 0,-	385.300.000 ,-	10.279	240.264.290, -	145.035.710,-	415.035. 710,-
Sumb er madu	30	555.300.00 0,-	279.750.000 ,-	5.412	100.175.120, -	179.573.880,-	455.123. 880,-
Kebu n sari	32 ,5	601.575.00 0,-	401.575.000 ,-	6.125	213.373.750, -	188.201.250,-	488.201. 250,-
Tand ung Majan g	34	629.340.00 0,-	629.340.000 ,-	5.856	108.394.580, -	520.945.440,-	520.945. 440,-
Sumb er tani	17 ,5	323.925.00 0,-	196.201.000 ,-	6.442	119.241.420, -	76.967.580,-	204.683. 580,-
Sekar wangi	30	555.300.00 0,-	302.070.000 ,-	7.190	133,086.900, -	168.983.100,-	422.213. 100,-
Sumb	50	925.500.00	509.322.000	20.036	370.866.360, -	138.455.640,-	554.633.

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er maju		0,-	,-		-		840,-
Tama n sari	47 ,5	879.225.00 0,-	438.828.000 ,-	6.090	112.725.900	326.099.100,-	766.499. 100,-
Tama n indah	51 ,8	958.818.00 0,-	1.058.818.0 00	22.543	617.270.930, -	541.547.070,-	541.547. 070,-
Mapa n	75	1.388.250.0 00	562.500.000 ,-	0.000	0.00	562.500.000,-	1.388.25 0.000,-
Sumb er makm ur	28 ,9	468.258.00 0,-	468.106.000 ,-	25.130	465.158.300, -	2.948.700,-	69.782.7 00,-
Sumb er barok ah	30	555.300.00 0,-	630.050.000 ,-	5.542	452.582.420, -	177.467.580,-	452.717. 580,-
Berek songa i	20	370.200.00 0,-	149.800.000 ,-	0.000	0,00	149.800.000,-	370.200. 000,-
Subur tani	19 ,1	353.541.00 0,-	163.300.000 ,-	1.138	21.064.380,-	142.235.620,-	332.475. 620,-
To tamp e	22	407.220.00 0,-	227.000.000 ,-	0.000	0.00	227.000.000,-	407.220. 000,-
Barce lok	41 ,7	771.867.00 0,-	331.450.000 ,-	1.192	22.063.920,-	309.386.080,-	749.803. 080,-

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaya							
Sumb er mapa n	35	647.850.00 0,-	295.530.000 ,-	2.855	52.846.050,-	242.683.950,-	595.003. 950,-
Juml ah	75 0	13.882.500. 000,-	8.935.047.0 00	166.86 2	3.088.615.62 0-	5.166.431.380	10.843.8 84.380,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi EDI JUNAIDI,ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);-----

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 21 Kelompok Tani pada Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS penggunaannya dengan perincian sebagai berikut : -----

Nama Kelompok Tani	Tanggal	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
	Ha	Rp.	Rp	L.lahan	Rp.	Rp	Rp
Telaga biru	15	277.650.00,	277.650.00,-	2.021	37.408.710,-	240.241.200,-	240.241.290,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-					
Karya Bersama	20	370.200.00,00,-	20.000.000,-	0	0,00	20.000.000,-	370.200.000,-
Dahlia	50	925.500.000,-	865.200.000,-	21.288	394.040.880,-	471.159.120,-	531.480.120,-
Mawar	25	462.750.000,-	307.200.000,-	9.392	173.845.920,-	133.354.080,-	288.904.080,-
Maju bersama	75	1.388.250.000,-	1.018.050.000	9.466	178.215.860,-	842.834.340,-	1.213.034.340,-
Akor jaya	25	462.750.000,-	306.300.000,-	0	0,00	306.300.000,-	482.750.000,-
Usaha bersama	30	555.300.000,-	372.000.000,-	4.896	90.624.960,-	281.375.040,-	464.675.040,-
Sederhana	50	925.500.000,-	1.128.300.000	18.850	739.890.090,-	389.219.910,-	638.419.910,-
Cempaka	50	925.500.000,-	890.000.000,-	17.089	351.317.390,-	538.682.610,-	674.182.610,-
Bina usaha	20	370.200.000,-	246.150.000,-	1.508	122.764.080,-	123.385.920,-	347.435.920,-

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-					
Subur sentosa	50	925.5 00.00 0,-	695.830.0 00,-	46.83 7	951.952.870,-	256.122.8 70,-	73.547.120,-
Harapan baru	10	185.1 00.00 0,-	20.000.00 0,-	0	0	20.000.00 0,-	185.100.000, -
Maju makmur	70	1.295. 700.0 00,-	592.230.0 00,-	2.861	52.957.110,-	539.362.8 90,-	1.242.742.89 0,-
Bina tani	20	370.2 00.00, -	311.100.0 00,-	13.69 0	253.401.900,-	57.898.10 0,-	116.798.100, -
Pajer laggu	20	370.2 00.00, -	246.000.0 00,-	8.602	150.223.020,-	86.776.98 0,-	210.975.980, -
Anggrek	50	925.5 00.00 0,-	836.850.0 00,-	40.22	744.472.200,-	92.377.80 0,-	181.027.800, -
Banyusok ah indah	10	185.1 00.00 0,-	172.380.0 00,-	1.253	23.193.030,-	140.186.9 70,-	101.908.970, -
Teratai	20	370.2 00.00, -	271.200.0 00,-	0	0	271.200.0 00,-	370.200.000, -
Bersatu	70	1.295. 700.0	371,250.0 00,-	8.319	153.984.890,-	217.265.3 10,-	1.141.718.31 0,-

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00,-					
Bumi hijau	10	185.1 00.00 0,-	155.550.0 00,-	1.879	34.780.200,-	120.769.7 10,-	150.319.710, -
Sejahtera	60	1.110. 600.0 00,-	835.000.0 00,-	2.331	98.148.810,-	739.85.19 0,	1.112.453.19 0,-
Jumlah	75	14.73	9.938.330.	210.8	4.556.409.81	5.381.920.	10.196.090.3
	0	2.500.	000	11	0,-	390,-	90,-
		000,-					

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi ABD. AZIS CHOIRUS selaku ketua Koperasi Serba Usaha adalah Rp. 10.176.090.390,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) ; -----

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut : -----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Lahan Ditanami	Luas Yang	Tanggal Pengukuran
KOPERASI TANI	22 Poktan	166,862 Ha		10/10/2014

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA MAKMUR				
KPTRM	SERBA	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014
USAHA				
Jumlah		43 Poktan	377,473 Ha	

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku Pembina Tim teknis Kabupaten dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kab. Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA ; ----

- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013 ; ---

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR**, saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha dan saksi **EDI JUNAIDI** selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur tersebutlah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 21.019.974.770,00 (dua puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus ribu tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Jum' at tanggal 7 Juli 2017 Nomor Reg.Perkara : PDS-03/SAMPG/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SINGGIH BEKTIONO, M. Si.** telah terbukti secara sah bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi “ **Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi** “ sebagai mana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **Ir. SINGGIH BEKTIONO, M. Si.** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan Selama **4 (empat) bulan-;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014; -----
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani; -----
 3. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani; -----
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas LapangPembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 An. Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk; -----
 5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy); -----
 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli);-----
 7. SK PPK (asli); -----
 8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli); -----
 9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani
 - a. SP2D (asli); -----
 - b. SPM (asli); -----
 - c. SPP (asli); -----
 - d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan : -----
 - RUK;-----
 - SPK;-----
 - Rekening Kelompok; -----
 - CPCL;-----

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Sampang; -----
- 11 Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013; -----
- 12 Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;
- 13 Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013; -----
- 14 Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang; ---
- 15 Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014; -----
- 16 Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;-----
- 17 Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012; -----
- 18 Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu : -----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.- -----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-----
 - Poktan Berek Sungai sebesar Rp. 220.200.000.- -----
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.- -----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.- -----
 - Untuk Jalan Produksi; -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.- -----
- 19 Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu : -----

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI; -----
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL; -----
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN; -----
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN; -----
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF; -----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH; -----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI; -
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI; ---
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua; ----

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET; -----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID; -----
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI; -----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H; -----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec. Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH; ----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK; -----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL; -----
- 20 Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI; -----
2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR; -----
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI;-
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN; -----
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN; -----
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL; -----
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI; -----
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK; -----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN; -----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA; -----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec.

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM; -----

12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI; -----

13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN; -----

14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI;

15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI; -----

16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI;-

17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI; -----

18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI; -----

19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR; -----

20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangonan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL; -----

21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR; -----

22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua
HAKAM ALI; -----

21 Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : -----
525.24/847.2/434.113/2013 ; -----

Nomor : MDR/0050/PKS/2013; -----

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SAMPANG
DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk
KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI
KAB. SAMPANG TAHUN 2013; -----

22 Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43
Kelompok tani tebu tahun 2013 menerangkan sebagai berikut : ---

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa
Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua
H. SAMAWI; -----
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa
Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H.
HALIL; -----
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele
Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD
YASIN; -----
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang
Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H.
TOHIRUDDIN; -----
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa
Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua
SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF; -----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat
desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan
Ketua HAMIMAH; -----

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI;--
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI; ----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua; -----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET; -----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID; -----
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI; -----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H;-----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec. Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH; ----

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian
Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL
AINUR ROFIK; -----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan
Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH.
ABU UMAR; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben
Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL; -----
- 23 Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur
dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu: -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa
Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua
NIRI; -----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa
Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua
BULIR; -----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati
Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI; -----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa
Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M.
GUSRUN; -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa
Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua
ABD. ROHMAN; -----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa
Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua
ISMAIL; -----
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI; -----

8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK; -----

9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;

10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA; -----

11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM; -----

12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI; -----

13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN; -----

14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI; -----

15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI; -----

16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI; --

17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI;

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI; -----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa RongdLelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR; -----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMA; -----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR; -----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI; -----
- 24 Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----
 1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913; -----
 2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143; -----
 3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649; -----
 4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044; -----
 5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730; -----
 6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170; -

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303; -----
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272; -----
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168; -----
- 25 Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013; -----
- 26 Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013); ----
- 27 Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011; -----
- 28 Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012; -----
- 29 Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha; -----
- 30 Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur; -----
- 31 Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan : -----
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengoan dan Pandiyangan; --
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----**
- 32 Uang di Rekening penitipan An. RPL 036 Kejari Sampang untuk PDT perkara dengan Nomor Rekening 0148.01.001847.30.6 BRI Cab. Sampang sejumlah Rp. 9.981.101.679.- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); -----

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Dikembalikan kepada Kas Negara; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2017, Nomor 63/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. SINGGIH BEKTIONO, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ; -----
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa Ir. SINGGIH BEKTIONO, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR ;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 1. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ; -----
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani ; -----
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga kontrak

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 An.

Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk ; -----

4. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; -----

5. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; -----

6. SK PPK (asli) ; -----

7. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; -----

8. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani :

a. SP2D (asli) ; -----

b. SPM (asli) ; -----

c. SPP (asli) ; -----

d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan : -----

- RUK ; -----

- SPK ; -----

- Rekening Kelompok ; -----

- CPCL ; -----

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Sampang ; -----

10. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013 ; -----

11. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; --

12. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----

13. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang ; -----

14. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ; -----

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 ; -----
16. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012; -----
17. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu : -----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.- ; -----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ; -----
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.- ; -----
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.- ; -----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ; -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.- ; -----
 - Untuk Jalan Produksi ; -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.- ; -----
18. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu : -----
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ; -----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL ; -----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ; -----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ; -----

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya
Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris
H. SALIM, Bendahar ARIF ; -----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa
Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua
HAMIMAH ; -----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec.
Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin
Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI ;--
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun
Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI ; -----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan
Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI ; -----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa
Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua ; -----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang
Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H.
ROHMAN ; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa
Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET ;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun
Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL
RIDHO ; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah
Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec.
Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa
Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H ; -----

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh
Kec.Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH ; -----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian
Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR
ROFIK ; -----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan
Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU
UMAR ; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben
Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL ; -----
19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur
dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa
Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua
NIRI; -----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan
Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR ; -----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati
Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI ; -----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa
Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M.
GUSRUN ; -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem
Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD.
ROHMAN ; -----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa
Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL ;
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa
Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M.
MUSAKKI ; -----

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ; -----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; ---
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ;
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ; -----
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI ; -----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ; -----
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI ; -----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI ; -----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI ; -----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI ; --
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI ; -----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ; -----

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL ; -----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ; -----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ; ----
20. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013. Nomor : MDR/0050/PKS/2013; -----
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SAMPANG DENGAN PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KAB.SAMPANG TAHUN 2013; -----
21. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 menerangkan sebagai berikut : -----
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ; ----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL ; -----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ; -----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ; ----
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahar ARIF ; -----

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH ; -----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI ; ---
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI ; -----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI ; -----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua ; -----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET ; -----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ; ---
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ; ---
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H ; -----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH ; -----

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL ; -----
22. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu: -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI ;
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR ;-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI ; -----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ; -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; -----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL ; ---
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ; -----
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ; -----

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman
Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; ----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec.
Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ; -----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec.
Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ; -----
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa
Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua
KHODIRI ; -----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa
Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua
KOMARUDDIN ; -----
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara
Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI ; -----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean
Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI ; -----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng
Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI ; -----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem
Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI ; ----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa
Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua
SARKOWI ; -----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa
RongdLelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT
SAKUR ; -----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa
Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD.
JAMA ; -----

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa
Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ; ---
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur
Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ; ----
23. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----
 1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913 ; -----
 2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143 ; -----
 3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649 ; -----
 4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044 ; -----
 5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730 ; -----
 6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170 ; ----
 7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg.
0317359303 ; -----
 8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272 ; -----
 9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir
pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168 ; -----
24. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013
tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
25. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ; ----
26. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan
Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011 ; -----

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ; ---

28. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ; -----

29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ; -----

30. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan : -----

- Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengan dan Pandiyangan ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014 ; -----

2. Uang di Rekening penitipan An. RPL 036 Kejari Sampang untuk PDT perkara dengan Nomor Rekening 0148.01.001847.30.6 BRI Cab. Sampang sejumlah Rp. 9.981.101.679.- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. SINGGIH BEKTIONO, M.Si., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby; -----

2. Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; -----

3. Memori Banding tanggal 14 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017; -----

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum dan penjatuan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair, hal tersebut karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Dalam kesimpulan akhirnya Jaksa Penuntut Umum mohon Majelis Tingkat Banding; -----

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 07 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2017 Nomor. 63/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa diajukan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas, yaitu : -----

Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomer 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP; -----

Subsidair: Melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum membahas dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikaitkan baik pada dakwaan Primair maupun Subsidair, sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP berarti adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, sehingga penting dicermati sejauh mana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan, serta peran masing-masing pelaku tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang dan selaku Pembina Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang, didakwa bersama-sama dengan saksi Syehul Anwar, S.Sos.MM selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Penanaman Tebu Tahun 2013 dan saksi Edi Junaidi, ST selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur (masing-masing penuntutannya terpisah), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/SK/434.113/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap saksi Syehul Anwar, S.Sos.,MM telah dihadapkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomer : 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang telah diputus pada tanggal 16 Mei 2016, yang pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusan tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, demikian juga terhadap saksi Edi Junaidi, ST telah dihadapkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor: 211/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang telah diputus pada tanggal 25 Januari 2017 yang pada tingkat banding telah dikuatkan oleh

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusan perkara Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2017/PT Sby, keduanya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum, pada suatu dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan lebih dari dua orang berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka terhadap pelaku lainnya dalam hal ini Terdakwa yang didakwa secara terpisah dari saksi Syehul Anwar, S.Sos.,MM dan Saksi Edi Junaidi, ST tersebut haruslah dikenakan pula dakwaan yang sama yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan pertimbangan sejauh mana peran masing-masing; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bentuk surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahas dakwaan satu persatu dalam arti apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dibahas dakwaan Subsidaairnya, sebagai berikut; -----

Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; ---

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a quo, yakni sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa “Setiap Orang” haruslah subyek hukum tertentu selaku penanggung jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “Setiap Orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang tepat diterapkan terhadap Terdakwa Ir.Singgih Bektiono, M.Si sebagai subyek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.Singgih Bektiono, M.,Si didepan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum yang secara alternative, yaitu : -----

a. Ajaran sifat melawan hukum formil, dan; -----

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil; -----

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.(Roeslan Saleh 1987 : h.7); -----

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dua fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil, yakni: -----

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “ Melawan Hukum “ dalam pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil terutama dalam fungsinya yang positif, akan tetapi harus



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama saksi Syehul Anwar, saksi Abd.Azis Choirus selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha dan saksi Edijunaidi selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur telah bekerjasama sebagai berikut:-----

- Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKPPP (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan); -----

Pokja II Koordinatnya adalah : Sirajuddin ,S.Hut., mempunyai tugas :

- Melakukan Verifikasi ; -----
- Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatan Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang anggotanya : -----
- TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) ; -----
- KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) ; -----

Pokja III Koordinatnya adalah : Agus Suharwandoko, SP., yang mempunyai tugas : -----

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang anggotanya adalah: -----
- Penyuluh Kehutanan Lapangan ; -----
- APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura) ; -----
- APTRI Kabupaten Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) ; -----
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu : Norma, Standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut : -----
 - Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa ; -----
 - Mengisi Form pernyataan kesediaan menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang ; -----
 - Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani ; -----

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Didishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kabupaten (SYEHUL ANWAR) dan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang ; -----

Menimbang, bahwa prosedur mendapatkan dana derektif presiden untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha, pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kab. Sampang tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab. Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Propinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian Propinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan anggota koperasi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi persyaratan artinya provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang ; -----

Menimbang, bahwa ke-43 Kelompok Tani, ditetapkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan dengan jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu : -----

a. Dari Koperasi **Usaha Makmur** yang diketuai oleh saksi **EDI JUNAIDI,ST.,** yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu : -----

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha;-----

2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp. 323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Ha;-----

3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;-----

4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp. 629.240.000,- Untuk Luas 34 Ha;-----

5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha;-----

6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp. 771.867.000,- Untuk Luas 41,7 Ha;-----

7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp 905.300.000,- Untuk Luas 30 Ha;-----

8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;-----

9. Kelompok Tani Taman Indah Rp 1.058.818.000,- Untuk Luas 51,8 Ha;-----

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelompok Tani Taman Sari Rp. 879.225.000,- Untuk Luas 47,5 Ha; -----
11. Kelompok Tani Mapan Rp. 1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha; ----
12. Kelompok Tani Barak Sungai Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp. 655.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
14. Kelompok Tani Sumber Madu Rp.555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha;
15. Kelompok Tani Subur Tani Rp. 353.541.000,- Untuk Luas 19,1 Ha;
16. Kelompok Tani Dulang Manis Rp. 740.400.000,- Untuk Luas 40 Ha; -----
17. Kelompok Tani Makmur Rp. 562.750.000,- Untuk Luas 25 Ha; -----
18. Kelompok Tani Kebun Sari Rp. 701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Ha;
19. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 555.300.000,-Untuk Luas 30 Ha;
20. Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha; -----
21. Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,-Untuk Luas 28,9 Ha; -----
22. Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000,-Untuk Luas 22 Ha; ---
- Jumlah Rp.13.882.500.000,- untuk luas 750 Ha**

b. Dari Koperasi **Serba Usaha** yang diketuai oleh saksi **ABD AZIZ CHOIRUS**

oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani : -----

1. Kelompok Tani Telaga Biru Rp. 277.650.000,- Untuk Luas 15 Ha;-----
2. Kelompok Tani Karya Bersama Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; -----
3. Kelompok Tani Dahlia Rp. 925,500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
4. Kelompok Tani Mawar Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;-----
5. Kelompok Tani Maju Bersama Rp.1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha; -----

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani Akor Jaya Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha; -
7. Kelompok Tani Usaha Bersama Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
8. Kelompok Tani Sederhana Rp.1.375.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
9. Kelompok Tani Cempaka Rp.1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
10. Kelompok Tani Bina Usaha Rp. 470.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;--
11. Kelompok Tani Subur Sentosa Rp 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
12. Kelompok Tani Harapan Baru Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha; -----
13. Kelompok Tani Maju Makmur Rp.1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha; -----
14. Kelompok Tani Bina Tani Rp.370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;---
15. Kelompok Tani Panjar Laggu Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;-----
16. Kelompok Tani Anggrek Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;----
17. Kelompok Tani Bayu Sukah Indah Rp 185.100.000,-Untuk Luas 10 Ha; -----
18. Kelompok Tani Teratai Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; ----
19. Kelompok Tani Bersatu Rp.1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha; --
20. Kelompok Tani Bumi Hijau Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha;
21. Kelompok Tani Sejahtera Rp.1.110.600.000,- Untuk Luas 60 Ha;

Jumlah Rp. 13.882.500.000,- Untuk luas 750 Ha

Menimbang, bahwa selain Dana Pengembangan/Perluasan Tanaman Tebu masih ada dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani yaitu: -----

- Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp. 100.000.000,-; -----

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Kelompok Tani Kebun Sari	Rp. 100.000.000,-;-----
▪ Kelompok Tani Taman Indah	Rp. 100.000.000,- ; -----
▪ Kelompok Tani Makmur	<u>Rp. 100.000.000,-; -----</u>
Jumlah	Rp. 400.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Bina Usaha	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Cempaka	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani sederhana	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Sumbur Sentosa	Rp. 100.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Sejahtera	<u>Rp. 100.000.000,-; -----</u>
Jumlah	Rp. 500.000.000,-; -----

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengembangan Upopo (Unit pengolahan Pupuk Organik) yaitu : -----

▪ Kelompok Tani Sederhana	Rp. 350.000.000,-; -----
▪ Kelompok Tani Sumber Barokah	Rp. 350.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari ke-43 CPCL tersebut pada calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kabupaten Sampang, Tenaga Kontrak Pendamping, dan KPTR selanjutnya dinilai oleh Tim Teknis Kabupaten Sampang (SYEHUL ANWAR) dengan disahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang, yang dilakukan pengukuran hanya Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ; -----

Menimbang, bahwa prosedur pencairan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/ Wakil Anggota Kelompok disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilampiri dengan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) : -----



- Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ; -----
- SPK (Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuatkan oleh kelompok tani selaku pihak kedua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1 (satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI ;
- Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ; -----

Menimbang, bahwa setelah SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI maka dilakukan pemindah bukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke-43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab. Sampang ; -----

Menimbang, bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yaitu bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditandatangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM) ; -----

Menimbang, bahwa BNI Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan pengembangan/perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (Norma Standar Teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Cq. Tim Teknis Kabupaten ; -----

Menimbang, bahwa Dari hasil audit BPKP terhadap pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura tahun 2013 Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Jawa Timur di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sampang, ada beberapa penyimpangan yaitu: -----

- CPCL dibuat tidak sesuai dengan calon lahan yang tersedia.
CPCL yang disetujui untuk mendapatkan dana bansos seluas 25 Ha padahal realisasi lahan yang dapat ditanami hanya seluas 9,392Ha ; -----
- Dana yang tidak terserap untuk penanaman tebu tidak disetorkan kembali ke Kas Negara tetapi digunakan di luar peruntukannya antara lain untuk PMUK Koptan Usaha Makmur dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- Lahan yang ditanami tebu hanya seluas 9,392Ha Ha tetapi biaya bibit tebu yang dipertanggungjawabkan untuk luas 25Ha padahal sisa bibit tebu yang tidak tertanam tersebut akhirnya menjadi tebu giling ; -----

Menimbang, bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut : -----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
- KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPTRM			
SERBA			
USAHA			
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha	

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku Pembina Tim teknis Kabupaten dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kab. Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA ; -----

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa bersama-sama saksi Syehul Anwar, saksi Abd.Azis Choirus selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disngkat KPTRM Serba Usaha dan saksi Edi Junaidi selaku Ketua Koperasi Tani Usha Makmur, telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” menurut Majelis adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan, terlepas dari apakah sebelum melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan telah kaya atau tidak kaya, dan terlepas dari apakah sesudah melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan menjadi kaya atau bertambah kaya atau bahkan tetap tidak kaya, sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian wujud perbuatan memperkaya akan ada banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkret yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga dapat dengan perbuatan pasif, yang penting dari wujud perbuatan itu harus memenuhi isi pengertian sebagai perbuatan memperkaya tersebut (Adami Chazawi 2010 : h.41); -----

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk dirinya sendiri, demikian juga dengan pengertian memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk orang lain (dalam arti orang selain dirinya), atau suatu upaya pengumpulan harta kekayaan namun orang lain atau suatu korporasi yang menerima hasilnya, yang tentu saja itu semua dilakukan dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdapat hal-hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari ke 43 CPCL pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kabupaten Sampang, Tenaga Kontrak Pendamping dan KPTR selanjutnya dinilai oleh Tim Tehnis Kabupaten Sampang (Syehul Anwar) dengan disahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang, yang dilakukan pengukuran hanya kelompok Tani Sumber Makmur Desa Nopa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang; -----

Menimbang, bahwa prosedur pencairan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani/Wakil Anggota Kelompok disetujui oleh Tim Tehnis Kabupaten dan Ketua KPTR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilampiri dengan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan); -----

- Membuat kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA; -----
- SPK (Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuatkan oleh kelompok tani selaku pihak kedua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1 (satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI ; -----
- Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ; -----

Menimbang, bahwa setelah SPM diajukan ke Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI maka dilakukan pemindah bukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke-43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang ; -----

Menimbang, bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yaitu bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditanda angani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM) ; -----

Menimbang, bahwa BNI Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan pengembangan/perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (Norma Standar Teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Cq. Tim Teknis Kabupaten ; -----

Menimbang, bahwa Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDY JUNAIDI,ST dan Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS menaungi ke-43 Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan Bansos Bidang Perkebunan Kementerian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyi :
Pengembangan kelembagaan agar menjadi kelembagaan formal berbadan hukum Lembaga Koperasi Lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrobisnis dengan Manejemen Provisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersedia dalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi ; -----

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pencairan dana dari Bank kepada Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani mengusulkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan di lapangan contohnya kelompok mau mengelola tanah dengan biaya yang tercantum di dalam usulan pencairan dana selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Koperasi dan Ketua Tim Teknis Kabupaten (yang dikenal Tripel Account) ; -----

Menimbang, bahwa yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial pengembangan / perluasan tebu Madura tahun 2013 di Kabupaten Sampang yaitu kelompok tani yang sesuai dengan usulan kabupaten diluar itu tidak boleh; -----

Menimbang bahwa kelompok tani bisa mencairkan dana setelah menerima transfer dana dan sesuai dengan masa tanam tebu masa tanam tebu pola 1 (satu) tanam awal akhir musim hujan sekitar Mei s/d Juni musim tanam ke II Oktober s/d Desember maka kalau masih ada hujan bulan Juni s/d Pebruari tahun berikutnya dan seharusnya kelompok tani mencairkan dana maka waktu itu juga menanam tebu ; -----

Menimbang, bahwa baik dana sosial pengembangan tebu/perluasan tanaman tebu di Kabupaten Sampang, dana pengembangan Jalan Produksi dan dana Kegiatan pengembangan Upo sudah dicairkan secara keseluruhan kepada kelompok Tani ; -----

Menimbang, bahwa dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani yaitu pada Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 yaitu dengan cara menarik dana dari Bank BNI Cabang Sampang yaitu saksi SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis bersama saksi EDI JUNAIDI, ST. (selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur dan Ketua Kelompok Tani) menandatangani slip penarikan yang dikenal dengan istilah Tripel Account, begitu juga dengan cara-cara pencairan yang dilakukan oleh saksi ABD AZIZ CHOIRUS

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koperasi Serba Usaha sama yaitu harus ada tanda tangan saksi SYEHUL ANWAR selaku ketua tim teknis, Ketua Kelompok Tani dan saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Serba Usaha ; -----

Menimbang, bahwa pencairan dana bansos tersebut diatas diambil/dicairkan secara keseluruhan kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok tani tanpa menunggu tahapan-tahapan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan saksi SYEHUL ANWAR menandatangani pencairan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Dari hasil audit BPKP terhadap pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, Ada beberapa penyimpangan yaitu: -----

- CPCL dibuat tidak sesuai dengan calon lahan yang tersedia; -----
- CPCL yang disetujui untuk mendapatkan dana bansos seluas 25 Ha padahal realisasi lahan yang dapat ditanami hanya seluas 9,392Ha ; -----
- Dana yang tidak terserap untuk penanaman tebu tidak disetorkan kembali ke Kas Negara tetapi digunakan di luar peruntukannya antara lain untuk PMUK Koptan Usaha Makmur dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- Lahan yang ditanami tebu hanya seluas 9,392Ha Ha tetapi biaya bibit tebu yang dipertanggungjawabkan untuk luas 25Ha padahal sisa bibit tebu yang tidak tertanam tersebut akhirnya menjadi tebu giling ; -----

Menimbang, bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut : -----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
- KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
- KPTRM SERBA USAHA	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha	

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.176.090.390,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR dan saksi EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, saksi ABD AZIZ CHOIRUS dan saksi EDI JUNAIDI telah menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya total seluruhnya sebesar Rp. 21.019.974.770,00 (dua puluh satu milyar sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus ribu tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Syehul Anwar, saksi Abd.Azis Choirus dan saksi Edi Junaidi selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur telah menggunakan dana bansos pengembangan tebu Kabupaten Sampang tahun 2013 tidak sesuai dengan peruntukannya, seluruhnya sebesar Rp 21.019.974.770,-(dua puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan; -----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/P UU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 tentang pengujian pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya telah mengubah delik korupsi dari delik formil ke delik materiil melalui penghilangan frasa “dapat” pada kalimat” dapat merugikan keuangan Negara”. Kata “dapat” dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; ----
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; -----

(Vide : R.Wiyono, h.32); -----

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan didapat fakta sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Syehul Anwar,
saksi Abd.Azis Choirus dan saksi Edi Junaidi telah menggunakan dana tidak
sesuai peruntukannya total seluruhnya sebesar Rp 21.019.974.770,00 (dua
puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu
tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sesuai keterangan Ahli dan sebagaimana
dalam laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No.
SR.916/PW 13/ 5/2015 tanggal 12 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sesuai keterangan
Ahli dan sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan
Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015
dalam Program Bantuan pengembangan tebu tahun 2013 di Kab. Sampang
total seluruhnya sebesar Rp. 21.019.974.770,00 (dua puluh satu milyar
sembilan belas juta sembilan ratus ribu tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh
puluh rupiah) berdasarkan hasil pengukuran menggunakan GPS yaitu
berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Sampang No.094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014,
Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Tenaga
Kontrak Pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan
menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun
2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut : -----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
KPTRM SERBA USAHA	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha	

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi ; -----

5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan” -----

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai; (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1985, halaman 55) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha dan saksi EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur telah bekerjasama sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membuat dan mendatangi susunan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang tahun 2013 :-----
 1. Ir. Singgih Bektiono,Msi. selaku Pembina; -----
 2. Syehul Anwar,S.sos.MM. selaku Ketua; -----
 3. Miri sulistiana,SP,Msi selaku Sekretaris; -----

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 4. Ir. Amir Hamzah, Msi | selaku Anggota; ----- |
| 5. Sirajuddin, S.Hut. Msi | selaku Anggota; ----- |
| 6. Imam Bohari | selaku Anggota; ----- |
| 7. Gada Ramatullah | selaku Anggota; ----- |
| 8. H. Mursidi | selaku Anggota; ----- |
| 9. Edi Junaidi ST | selaku Anggota; ----- |
| 10. Abd Asiz Choirus S | selaku Anggota; ----- |

- Bahwa Untuk Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim Teknis pengembangan tanaman Tebu maka di bentuk kelompok Kerja / Pokja: -----

- Pokja dimaksud terdiri dari : -----
- Pokja I Koordinatornya adalah : Syehul Anwar, S, SOS., MM., dengan anggota : -----
 - Bidang Kelembagaan ; -----
 - Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan ; -----
 - Kepala Bina UKP (Urusan Kehutanan dan Perkebunan) ; -----
 - Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ; -----
 - DKPPP (Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan) ; -----
- Pokja II Koordinatornya adalah : Sirajuddin ,S.Hut., mempunyai tugas : -----
 - Melakukan Verifikasi ; -----
 - Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatan Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi Manajemen) yang anggotanya : -----
 - TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) ; -----
 - KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) ; -----
- Pokja III Koordinatornya adalah : Agus Suharwandoko, SP., yang mempunyai tugas : -----

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang anggotanya adalah : -----
- Penyuluh Kehutanan Lapangan ; -----
- APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura) ; -----
- APTRI Kabupaten Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu : Norma, Standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut : -----

- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa ; -----
- Mengisi Form pernyataan kesediaan menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang ; -----
- Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani ; -----
- Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Didishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kabupaten (SYEHUL ANWAR) dan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang ; -----

Menimbang, bahwa prosedur mendapatkan dana derektif presiden untuk percepatan Pengembangan Tebu Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha,

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan tebu per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kab Sampang tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Propinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian Propinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan anggota koperasi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan ; -----

Menimbang, bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi persyaratan artinya provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang ; -----

Menimbang, bahwa ke-43 Kelompok Tani, ditetapkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan dengan jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu : -----

- a. Dari Koperasi **Usaha Makmur** yang diketuai oleh saksi **EDI JUNAIDI,ST.,** yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu :-----

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp. 323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Ha; -----
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp. 629.240.000,- Untuk Luas 34 Ha; -----
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha; -----
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp. 771.867.000,- Untuk Luas 41,7 Ha; -----
7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp.905.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha; -----
9. Kelompok Tani Taman Indah Rp 1.058.818.000,- Untuk Luas 51,8Ha; -----
10. Kelompok Tani Taman Sari Rp. 879.225.000,- Untuk Luas 47,5 Ha; -----
11. Kelompok Tani Mapan Rp. 1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha;
12. Kelompok Tani Barak Sungai Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp 655.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
14. Kelompok Tani Sumber Madu Rp.555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha;
15. Kelompok Tani Subur Tani Rp. 353.541.000,- Untuk Luas 19,1 Ha;
16. Kelompok Tani Dulang Manis Rp. 740.400.000,- Untuk Luas 40 Ha; -----
17. Kelompok Tani Makmur Rp. 562.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;
18. Kelompok Tani Kebun Sari Rp 701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Ha;

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 555.300.000,-Untuk Luas 30 Ha;
20. Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha; -----
21. Kelompok Tani Sumber Makmur Rp.601.620.000,-Untuk Luas 28,9 Ha; -----
22. Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000,-,Untuk Luas 22 Ha;

Jumlah

Rp.13.882.500.000,- untuk luas 750 Ha;

- b. Dari Koperasi **Serba Usaha** yang diketuai oleh saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani : -----

1. Kelompok Tani Telaga Biru Rp. 277.650.000,- Untuk Luas 15 Ha;
2. Kelompok Tani Karya Bersama Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; -----
3. Kelompok Tani Dahlia Rp. 925,500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
4. Kelompok Tani Mawar Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha;
5. Kelompok Tani Maju Bersama Rp.1.388.250.000,-Untuk Luas 75 Ha; -----
6. Kelompok Tani Akor Jaya Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha; ---
7. Kelompok Tani Usaha Bersama Rp.555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha; -----
8. Kelompok Tani Sederhana Rp.1.375.500.000,- Untuk Luas 50 Ha;
9. Kelompok Tani Cempaka Rp.1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; --
10. Kelompok Tani Bina Usaha Rp. 470.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; -
11. Kelompok Tani Subur Sentosa Rp 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; -----
12. Kelompok Tani Harapan Baru Rp 185.100.000,-Untuk Luas 10 Ha;

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Tani Maju Makmur Rp.1.295.700.000,-Untuk Luas 70 Ha; -----
14. Kelompok Tani Bina Tani Rp.370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; ----
15. Kelompok Tani Panjar Laggu Rp 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha;
16. Kelompok Tani Anggrek Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha; ----
17. Kelompok Tani Bayu Sukah Indah Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha; -----
18. Kelompok Tani Teratai Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha; ----
19. Kelompok Tani Bersatu Rp.1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha; ---
20. Kelompok Tani Bumi Hijau Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha; --
21. Kelompok Tani Sejahtera Rp.1.110.600.000,-Untuk Luas 60 Ha;---

Jumlah Rp. 13.882.500.000,- Untuk luas 750 Ha;

Menimbang, bahwa selain Dana Pengembangan/Perluasan Tanaman Tebu masih ada dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani Yaitu ; -----

- Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp. 100.000.000,-; -----
- Kelompok Tani Kebun Sari Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani Taman Indah Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani Makmur Rp. 100.000.000,- -----

Jumlah Rp. 400.000.000,- -----

- Kelompok Tani Bina Usaha Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani Cempaka Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani sederhana Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani Sumbur Sentosa Rp. 100.000.000,- -----
- Kelompok Tani Sejahtera Rp. 100.000.000,- -----

Jumlah Rp. 500.000.000,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengembangan Upo (Unit pengolahan Pupuk Organik) yaitu : -----

- Kelompok Tani Sederhana Rp. 350.000.000,- -----
- Kelompok Tani Sumber Barokah Rp. 350.000.000,- -----

Menimbang bahwa dari ke-43 CPCL tersebut pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kabupaten Sampang, Tenaga Kontrak Pendamping, dan KPTR selanjutnya dinilai oleh Tim Teknis Kabupaten Sampang (SYEHUL ANWAR) dengan disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang, yang dilakukan pengukuran hanya Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ; -----

Menimbang, bahwa prosedur pencairan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/ Wakil Anggota Kelompok disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilampiri dengan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) : -----

- Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ; -----
- SPK (Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuatkan oleh kelompok tani selaku pihak kedua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1 (satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI; -----
- Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ; -----

Menimbang, bahwa setelah SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan setelah SPM diterima

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI maka dilakukan pemindah bukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke-43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang ; -----

Menimbang, bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yaitu bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditanda angani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM) ; -----

Menimbang, bahwa BNI Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan pengembangan/perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (Norma Standar Teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Cq. Tim Teknis Kabupaten ; -----

Menimbang, bahwa Dari hasil audit BPKP terhadap pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, Ada beberapa penyimpangan yaitu : -----

- CPCL dibuat tidak sesuai dengan calon lahan yang tersedia; -----
- CPCL yang disetujui untuk mendapatkan dana bansos seluas 25 Ha padahal realisasi lahan yang dapat ditanami hanya seluas 9,392Ha ; -----
- Dana yang tidak terserap untuk penanaman tebu tidak disetorkan kembali ke Kas Negara tetapi digunakan di luar peruntukannya antara lain untuk PMUK Koptan Usaha Makmur dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lahan yang ditanami tebu hanya seluas 9,392Ha Ha tetapi biaya bibit tebu yang dipertanggungjawabkan untuk luas 25Ha padahal sisa bibit tebu yang tidak tertanam tersebut akhirnya menjadi tebu giling ; -----

Menimbang, bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut :-----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
- KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
- KPTRM SERBA USAHA	21 Poktan	210,611 Ha	23/12/2014
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha	

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku Pembina Tim teknis Kabupaten dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kab. Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;-----
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA ; ---
 - Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha atau disingkat KPTRM Serba Usaha dan saksi EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur, telah melakukan perbuatan yang merampas hak kelompok tani, dan juga tipu muslihat dengan membuat dan mempergunakan dokumen-dokumen yang isinya sengaja dibuat tidak benar atau dipalsukan, dan merugikan keuangan

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal uraian Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang menentukan “ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai penerapan pasal 55 KUHP dalam hal perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka terhadap para Terdakwa dikenakan pasal dakwaan yang sama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka untuk selanjutnya terhadap dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti terpenuhi adalah unsur-unsur pasal dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 63/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby atas nama Terdakwa Ir.Singgih Bektiono, Msi yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 63/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut; ----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SINGGIH BEKTIONO, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 1. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ; -----
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani ; -----
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP)

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan tahun Anggaran 2013 An. Aisyah Rizalita
Aprianti SP. Dkk ; -----
4. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; -----
5. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; -
6. SK PPK (asli) ; -----
7. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; -----
8. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga)
kelompok tani : -----
- a. SP2D (asli) ; -----
- b. SPM (asli) ; -----
- c. SPP (asli) ; -----
- d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan : -----
- RUK ; -----
- SPK ; -----
- Rekening Kelompok ; -----
- CPCL ; -----
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor :
255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013
Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan
Tanaman Tebu Kab. Sampang ; -----
10. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis
Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang
No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013 ; ----
11. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura
tahun 2013 ; -----
12. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu
Madura tahun 2013 ; -----

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang ; -----
14. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ; -----
15. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 ; -----
16. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012; -----
17. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu : -----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.- ; ---
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ; ----
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.- ; ----
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.- ; ----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ; ----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.- ;
 - Untuk Jalan Produksi ; -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.- ;
18. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu : -----
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat Desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ; -----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat Desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL ; -----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat Desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat Desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN; -----
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat Desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahar ARIF ; -----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat Desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH ; -----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat Desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat Desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI ; -----
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI ; -----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat Desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI ; -----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat Desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua ; -----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat Desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET ; -----

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat Desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;-----
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat Desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;-----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H ; -----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat Desa Taman Sareh Kec.Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH ; -----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat Desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ; -----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat Desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat Desa Omben Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL ; -----
19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI ; -----

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR ; -----
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI ; -----
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ; -----
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; -----
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL ; -----
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ; -----
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ; -----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; -----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ; -----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM; -----

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI ; -----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ; -----
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI ; -----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI ; -----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI ; -----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI ; -----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI ; -----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ; -----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL ; -----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa
Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan
Ketua HAKAM ALI ; -----
20. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :
525.24/847.2/434.113/2013; -----
Nomor : MDR/0050/PKS/2013 ; -----
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KAB.SAMPANG DENGAN PT. BANK NEGARA
INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA
MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KAB.
SAMPANG TAHUN 2013; -----
21. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43
Kelompok tani tebu tahun 2013 menerangkan sebagai
berikut : -----
1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat
desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan
Ketua H. SAMAWI ; -----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat
desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang
dengan Ketua H. HALIL ; -----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa
Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua
MOHAMMAD YASIN ; -----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa
Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan
Ketua H. TOHIRUDDIN ; -----
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa
Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua
SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF; -----

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH ; -----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ; -----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI ; -----
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI ; -----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI ; -----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua ; -----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ; -----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET ; -----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ; -----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ; -----

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ; -----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H ; -----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Samapng Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH ; -----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK; -----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ; -----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL ; -----
22. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM UsahaMakmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu: -
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI ; -----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR ; -----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI ; -----

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ; -----
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; -----
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL; -----
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ; -----
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ; -----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ; -----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ; -----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM; -----
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI ; -----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI ; -----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI ; -----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI ; -----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI ; -----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI ; -----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa RongdLelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ; -----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMA ; -----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ; -----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ; -----
23. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913 ; -----
2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143 ; -----
3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649 ; -----
4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044 ; -----
5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730 ; -----
6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170 ; -----
7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303 ; -----
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272 ;
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168 ; -----
24. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
25. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ; -----

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011 ; -----
 27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ; -----
 28. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ; -----
 29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ; ----
 30. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan :
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengonan dan Pandiyangan ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No.Rek.7608609604 An.Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862.234.455,-(delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014; -----
 2. Uang di Rekening penitipan An. RPL 036 Kejari Sampang untuk PDT perkara dengan Nomor Rekening 0148.01.001847.30.6 BRI Cab. Sampang sejumlah Rp. 9.981.101.679,-(sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); -----
- Dirampas untuk negara; -----

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 83/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 oleh kami Suryanto, S.H., M. Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Intan Widiastuti, S.H., M. Kn. dan M. Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M. M. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Cynthia Harjono, S.H., M. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Intan Widiastuti, S.H., M. Kn.**

Suryanto, S.H., M. Hum.

Ttd

2. **M. Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M. M.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Cynthia Harjono, S.H., M. H.